



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

- MENIMBANG :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2015/2016;
 - b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan tentang Tugas Dosen Mengajar dan Menguji;
- MENINGGAT :
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 7. Peraturan Rektor UNY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2015/2016
- Kesatu : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Pengajar dan Penguji di Fakultas Ilmu Pendidikan.
- Kedua : Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga :
 - a. Bagi dosen yang melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks;
 - b. Bagi dosen yang tidak melakukan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks;
 - c. Setiap dosen wajib melakukan tugas penelitian;

Keempat : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Nomor: SP DIPA.042.03.2.401242/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Kelima: Keputusan Dekan ini berlaku sejak 9 Februari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016.

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan;
4. Para Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan;
5. Para Kasubbag Fakultas Ilmu Pendidikan;

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3-3-2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



Dr. HARYANTO, M.Pd.


NIP 196009021987021001 a



**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NIP : 19780821 200801 1 006
Nama Dosen : **Lutfi Wibawa, M.Pd.**
Pangkat : Penata
Golongan : III/c
Jabatan : Lektor
NPWP : 59.750.403.4-545.000
Periode : 2015/2016 Semester Genap

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	PNF6204	PENDIDIKAN ORANG DEWASA	2	2	2	II.B	-	S1 - PLS	-
2	PNF6224	PENDIDIKAN USIA LANJUT	4	2	2	IV.B	-	S1 - PLS	-
3	PNF6227	PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PNFI	4	(2/2)	1.00	IV.B	-	S1 - PLS	TIM
4	PNF425	PRAKTEK JURUSAN	6	4	4.00	VI.B2	-	S1 - PLS	-
Jumlah total SKS diampu: 9 SKS									



Dekan

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP: 19600902 198702 1 001